



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2026

TENTANG

**PENILAIAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN SEBAGAI ASPEK INDIKATOR
MESO DALAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026-2029**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memberikan manfaat sebesar-besarnya serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, diperlukan tata kelola pengadaan yang baik;
- b. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran sebagai salah satu instansi Meso yang memberikan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan untuk indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi General;

- c. bahwa untuk mengukur tata kelola pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diperlukan mekanisme penilaian tata kelola pengadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN SEBAGAI ASPEK INDIKATOR MESO DALAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026-2029.

- KESATU : Menetapkan Predikat, Indikator, dan Manual Indikator Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan sebagai Aspek Indikator Meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini:
- a. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 02 Juli 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENILAIAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN
SEBAGAI ASPEK INDIKATOR MESO DALAM INDEKS
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026-2029

NOMOR : 74 TAHUN 2026

TANGGAL : 02 Juli 2026

Tabel Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan 2026-2029

Nilai	Predikat	Interpretasi
90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
80 - <90	A	Memuaskan
70 - <80	BB	Sangat Baik
60 - <70	B	Baik
50 - <60	CC	Cukup (Memadai)
30 - <50	C	Kurang
<30	D	Sangat Kurang

Tabel Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan 2026-2029

No	Indikator/Sub Indikator dan Komponen	Formula	Bobot	Penarikan Data
A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan				
1	Rencana Pengadaan:			
	a. Pengumuman RUP	Persentase nilai anggaran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang diumumkan dalam SIRUP (nilai RUP)	5	Data yang digunakan untuk penilaian adalah total nilai RUP pada SIRUP untuk tahun anggaran berjalan yang ditarik pada tanggal 1 April
	b. RUP Penyedia	Persentase RUP melalui Penyedia yang diumumkan dalam SIRUP (nilai RUP Penyedia)	2,5	Data yang digunakan untuk penilaian adalah total nilai RUP Penyedia pada SIRUP untuk tahun anggaran berjalan yang ditarik pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya
	c. RUP <i>e-Tendering</i> + <i>e-Purchasing</i> (TP)	Persentase RUP TP = Total RUP TP / RUP Penyedia	2,5	Data yang digunakan untuk penilaian adalah total nilai RUP <i>e-Tendering</i> + <i>e-Purchasing</i> pada SIRUP untuk tahun anggaran berjalan yang ditarik pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya Keterangan: TP = <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i>

2	Realisasi Pengadaan: a. Realisasi <i>e-Tendering</i> + <i>e-Purchasing</i> (TP)	Persentase realisasi TP = $\frac{\text{Total realisasi TP}}{\text{RUP Penyedia}}$	10	Data yang digunakan untuk penilaian adalah total nilai Realisasi TP pada SPSE untuk tahun anggaran berjalan yang ditarik minggu pertama bulan Januari pada tahun berikutnya Keterangan: TP = <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i> PL = Penunjukan Langsung pl = Pengadaan Langsung
	b. Realisasi Pengadaan Langsung Transaksional (pl)	Persentase realisasi pl = $\frac{\text{Total realisasi pl}}{\text{RUP pl}}$	2,5	Data yang digunakan untuk penilaian adalah total nilai Realisasi pl pada SPSE untuk tahun anggaran berjalan yang ditarik minggu pertama bulan Januari pada tahun berikutnya Keterangan: pl = Pengadaan Langsung
	c. Realisasi Penunjukan Langsung Transaksional (PL)	Persentase realisasi PL = $\frac{\text{Total realisasi PL}}{\text{RUP PL}}$	2,5	Data yang digunakan untuk penilaian adalah total nilai Realisasi PL pada SPSE untuk tahun anggaran berjalan yang ditarik minggu pertama bulan Januari pada tahun berikutnya Keterangan: PL = Penunjukan Langsung

	d. Realisasi Digitalisasi PBJ	Persentase realisasi pengadaan = realisasi TP + realisasi PL + realisasi pl + realisasi Pencatatan Non Tender + realisasi Pencatatan Swakelola/Total RUP	5	Data yang digunakan untuk penilaian adalah total nilai Realisasi TP + PL + pl + Pencatatan Non Tender + Pencatatan Swakelola pada SPSE untuk tahun anggaran berjalan yang ditarik minggu pertama bulan Januari pada tahun berikutnya
B. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ				
3	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		30	Penilaian dilakukan untuk data tahun anggaran berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan
	a. Keterisian formasi JF PPBJ/Personel Lainnya	Keterisian formasi JF PPBJ/Personel lainnya dibandingkan dengan kebutuhan	15	
	b. Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya	Jumlah penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya sebagai Pokja pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan/atau PPK	9	

	c. Penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	Rencana aksi pemenuhan JF PPBJ (Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	6	
C. Tingkat Kematangan UKPBJ				
4	Tingkat Kematangan UKPBJ	Bagi K/L/Pemda yang diwajibkan dalam pembentukan UKPBJ, Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari pencapaian tingkat kematangan UKPBJ	30	Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan
D. Integritas Pengadaan				
5	Integritas Pengadaan	Penilaian berdasarkan kategori dimensi (rentan, waspada, dan terjaga)	10	Nilai SPI berdasarkan hasil penilaian SPI KPK pada tahun penilaian. Apabila pada tahun tersebut tidak dilakukan penilaian SPI KPK, maka menggunakan nilai tahun terakhir dilakukannya penilaian

Manual Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2026 - 2029

A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

1	Indikator	Pemanfaatan Sistem Pengadaan
2	Latar Belakang	Indikator pemanfaatan sistem pengadaan menghitung seluruh kinerja pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan realisasinya. Seluruh indikator mengukur kinerja pengadaan barang/jasa tahun anggaran berjalan. Berbeda dengan penilaian ITKP sebelumnya (2021-2024) yang mengukur kinerja realisasi pengadaan barang/jasa tahun anggaran sebelumnya. Penilaian ITKP 2026-2029 untuk mendukung agar Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kesempatan meningkatkan hasil penilaian ITKP pada tahun anggaran berjalan. Pemanfaatan Sistem Pengadaan terdiri dari 2 (dua) sub indikator dan 7 (tujuh) komponen, yaitu: 1) Sub Indikator Rencana Pengadaan Rencana pengadaan terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: Pengumuman RUP Penilaian terhadap pengumuman RUP dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan K/L dan Pemda dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan sesuai dengan total nilai belanja pengadaan barang dan jasanya. Hal ini untuk meningkatkan transparansi pengadaan. RUP Penyedia Penilaian terhadap RUP Penyedia dilakukan untuk menilai proporsi pengadaan yang direncanakan melalui penyedia agar pengadaan barang/jasa lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak RUP Penyedia akan memberikan dampak ekonomi yang lebih tinggi. RUP <i>e-Tendering</i> + <i>e-Purchasing</i> (TP) Penilaian terhadap RUP <i>e-Tendering</i> + <i>e-Purchasing</i> (TP) dilakukan untuk menilai proporsi pengadaan yang direncanakan melalui metode pemilihan <i>e-Tendering</i> + <i>e-Purchasing</i> agar proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagian besar dilakukan melalui persaingan sesuai dengan prinsip

	pengadaan. Semakin banyak RUP <i>e-Tendering</i> + <i>e-Purchasing</i> (TP) akan memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada pelaku usaha. 2) Sub Indikator Realisasi Pengadaan Realisasi Pengadaan terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu a. Realisasi <i>e-Tendering</i> + <i>e-Purchasing</i> (TP) Penilaian terhadap realisasi pengadaan melalui <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i> dilakukan dengan membandingkan Total realisasi TP dengan Total RUP penyedia. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong K/L dan Pemda agar menjadikan <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i> sebagai pilihan utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kompetisi dalam proses pemilihan dengan metode <i>e-Tendering</i> dipandang paling ideal untuk mendapatkan “<i>value for money</i>” dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan, upaya mendorong realisasi <i>e-Purchasing</i> sejalan dengan transparansi dan keterbukaan informasi pada katalog elektronik, serta adanya mini kompetisi dalam proses <i>e-Purchasing</i>. b. Realisasi Pengadaan Langsung Transaksional Penilaian Pengadaan Langsung Transaksional dilakukan untuk mendorong K/L dan Pemda dalam menggunakan Aplikasi pengadaan langsung transaksional melalui SPSE. Langkah tersebut untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam keseluruhan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan pengadaan langsung. c. Realisasi Penunjukan Langsung Transaksional Penilaian Penunjukan Langsung Transaksional dilakukan untuk mendorong K/L dan Pemda dalam menggunakan Aplikasi penunjukan langsung transaksional melalui SPSE. Langkah tersebut untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam keseluruhan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan penunjukan langsung. d. Realisasi Digitalisasi PBJ Penilaian Realisasi Digitalisasi PBJ bertujuan untuk meningkatkan total realisasi yang terekam dalam sistem. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir,
--	---

		persentase realisasi pengadaan secara nasional, jika dibandingkan dengan RUP pengadaan masih berada di bawah 60 persen.												
3	Gambaran Umum	Salah satu pilar dalam membangun/mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa publik berdasarkan <i>Methodology for Assessing Procurement Systems</i> (MAPS) OECD adalah memperbaiki tata kelola proses pengadaan barang/jasa (<i>Procurement operations and market practices</i>). Oleh karena itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung. Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Penilaian ITKP pada indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dibagi menjadi 2 (dua) sub indikator, sebagai berikut: 1) Sub Indikator Rencana Pengadaan (Bobot 10) Sub indikator Rencana Pengadaan diukur menggunakan 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu: - Persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SIRUP (nilai RUP) dengan bobot nilai 5; - Persentase RUP melalui Penyedia yang diumumkan dalam SIRUP (nilai RUP Penyedia) dengan bobot 2,5; - Persentase RUP melalui TP yang diumumkan dalam SIRUP (nilai RUP TP) dengan bobot 2,5. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th><th>Bobot</th><th>Sumber Data</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengumuman RUP</td><td>5</td><td>Persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SIRUP yang ditarik pada tanggal 1 April</td></tr> <tr> <td>RUP Penyedia</td><td>2,5</td><td>Persentase RUP melalui penyedia yang ditarik pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya</td></tr> <tr> <td>RUP e-Tendering + e-Purchasing</td><td>2,5</td><td>Persentase RUP melalui e-Tendering dan e-Purchasing</td></tr> </tbody> </table>	Komponen	Bobot	Sumber Data	Pengumuman RUP	5	Persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SIRUP yang ditarik pada tanggal 1 April	RUP Penyedia	2,5	Persentase RUP melalui penyedia yang ditarik pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya	RUP e-Tendering + e-Purchasing	2,5	Persentase RUP melalui e-Tendering dan e-Purchasing
Komponen	Bobot	Sumber Data												
Pengumuman RUP	5	Persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SIRUP yang ditarik pada tanggal 1 April												
RUP Penyedia	2,5	Persentase RUP melalui penyedia yang ditarik pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya												
RUP e-Tendering + e-Purchasing	2,5	Persentase RUP melalui e-Tendering dan e-Purchasing												

		<table><tr><td></td><td></td><td>yang ditarik pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya</td></tr><tr><td>Total</td><td>10</td><td></td></tr></table>			yang ditarik pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya	Total	10	
		yang ditarik pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya						
Total	10							
		2) Sub Indikator Realisasi Pengadaan (Bobot 20) Sub indikator Realisasi Pengadaan diukur menggunakan 4 (empat) komponen penilaian, yaitu: a. Realisasi <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i> (bobot 10) Indikator keberhasilan K/L dan Pemda dalam memanfaatkan sistem pengadaan dilihat dari jumlah realisasi pengadaan melalui <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i> yang terekam pada SPSE berbanding dengan jumlah RUP Penyedia. b. Realisasi Pengadaan Langsung Transaksional (bobot 2,5) Indikator keberhasilan K/L dan Pemda dalam memanfaatkan sistem pengadaan dilihat dari jumlah realisasi pengadaan melalui Pengadaan Langsung secara Transaksional yang terekam pada SPSE berbanding dengan jumlah perencanaan pengadaan langsung yang telah diumumkan pada SIRUP. c. Realisasi Penunjukan Langsung Transaksional (bobot 2,5) Indikator keberhasilan K/L dan Pemda dalam memanfaatkan sistem pengadaan dilihat dari jumlah realisasi pengadaan melalui Penunjukan Langsung secara Transaksional yang terekam pada SPSE berbanding dengan jumlah perencanaan penunjukan langsung yang telah diumumkan pada SIRUP. d. Realisasi Digitalisasi PBJ (bobot 5) Indikator keberhasilan K/L dan Pemda dalam memanfaatkan sistem pengadaan dilihat dari jumlah realisasi pengadaan melalui <i>e-Tendering</i>, <i>e-Purchasing</i> , e-Pengadaan Langsung, e-Penunjukan Langsung, Pencatatan NonTender dan Pencatatan Swakelola berbanding dengan jumlah perencanaan pengadaan yang telah diumumkan pada SIRUP.						
4	Kriteria	1) Sub Indikator Rencana Pengadaan						

Penilaian	a. Pengumuman RUP																		
	K/L dan Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP per tanggal 31 Maret tahun berjalan, diberi nilai sesuai persentase RUP sebagai berikut:																		
	<table><tr><th>Persentase RUP</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>$\geq 150\%$</td><td>0</td></tr><tr><td>$\geq 110\% - < 150\%$</td><td>4</td></tr><tr><td>$\geq 90\% - < 110\%$</td><td>5</td></tr><tr><td>$\geq 80\% - < 90\%$</td><td>4</td></tr><tr><td>$\geq 70\% - < 80\%$</td><td>3</td></tr><tr><td>$\geq 60\% - < 70\%$</td><td>2</td></tr><tr><td>$\geq 50\% - < 60\%$</td><td>1</td></tr><tr><td>$< 50\%$</td><td>0</td></tr></table>	Persentase RUP	Nilai	$\geq 150\%$	0	$\geq 110\% - < 150\%$	4	$\geq 90\% - < 110\%$	5	$\geq 80\% - < 90\%$	4	$\geq 70\% - < 80\%$	3	$\geq 60\% - < 70\%$	2	$\geq 50\% - < 60\%$	1	$< 50\%$	0
	Persentase RUP	Nilai																	
	$\geq 150\%$	0																	
	$\geq 110\% - < 150\%$	4																	
	$\geq 90\% - < 110\%$	5																	
	$\geq 80\% - < 90\%$	4																	
	$\geq 70\% - < 80\%$	3																	
	$\geq 60\% - < 70\%$	2																	
$\geq 50\% - < 60\%$	1																		
$< 50\%$	0																		
b. RUP Penyedia																			
Persentase RUP melalui penyedia yang diumumkan pada aplikasi SIRUP dibandingkan dengan total nilai RUP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP per 31 Desember tahun anggaran berjalan akan diberi nilai sesuai persentase sebagai berikut:																			
<table><tr><th>Persentase RUP Penyedia</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>$\geq 80\%$</td><td>2,5</td></tr><tr><td>$\geq 70\% - < 80\%$</td><td>2</td></tr><tr><td>$\geq 60\% - < 70\%$</td><td>1.5</td></tr><tr><td>$\geq 50\% - < 60\%$</td><td>1</td></tr><tr><td>$\geq 40\% - < 50\%$</td><td>0,5</td></tr><tr><td>$< 40\%$</td><td>0</td></tr></table>	Persentase RUP Penyedia	Nilai	$\geq 80\%$	2,5	$\geq 70\% - < 80\%$	2	$\geq 60\% - < 70\%$	1.5	$\geq 50\% - < 60\%$	1	$\geq 40\% - < 50\%$	0,5	$< 40\%$	0					
Persentase RUP Penyedia	Nilai																		
$\geq 80\%$	2,5																		
$\geq 70\% - < 80\%$	2																		
$\geq 60\% - < 70\%$	1.5																		
$\geq 50\% - < 60\%$	1																		
$\geq 40\% - < 50\%$	0,5																		
$< 40\%$	0																		
c. RUP e-Tendering dan e-Purchasing																			

Persentase RUP melalui *e-Tendering* dan *e-Purchasing* yang diumumkan pada aplikasi SIRUP dibandingkan dengan total nilai RUP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP per 31 Desember tahun anggaran berjalan akan diberi nilai sesuai persentase sebagai berikut:

Persentase RUP	Nilai
$\geq 60\%$	2,5
$\geq 50\% - < 60\%$	2
$\geq 40\% - < 50\%$	1.5
$\geq 30\% - < 40\%$	1
$\geq 20\% - < 30\%$	0,5
$< 20\%$	0

2) Sub Indikator Realisasi Pengadaan

a. Realisasi *e-Tendering* dan *e-Purchasing*

K/L dan Pemda sudah merealisasikan pengadaan *e-Tendering* (minimal sudah berkontrak di SPSE atau pencatatan e-kontrak) dan *e-Purchasing* (minimal PO) per 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan total nilai RUP Penyedia pada SPSE dan Sistem Pendukungnya per 31 Desember tahun anggaran berjalan akan diberi nilai sesuai persentase sebagai berikut:

Persentase Realisasi	Nilai
$\geq 60\%$	10
$\geq 50\% - < 60\%$	8
$\geq 40\% - < 50\%$	6
$\geq 30\% - < 40\%$	4
$\geq 20\% - < 30\%$	2
$< 20\%$	0

b. Realisasi Pengadaan Langsung Transaksional

K/L dan Pemda sudah merealisasikan Pengadaan Langsung Transaksional melalui SPSE per 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan total nilai RUP Pengadaan Langsung yang diumumkan pada aplikasi SIRUP per 31 Desember tahun anggaran berjalan akan diberi nilai sesuai persentase sebagai berikut:

Persentase Realisasi	Nilai
$\geq 50\%$	2,5
$\geq 40\% - < 50\%$	2
$\geq 30\% - < 40\%$	1.5
$\geq 20\% - < 30\%$	1
$\geq 10\% - < 20\%$	0,5
$< 10\%$	0

c. Realisasi Penunjukan Langsung Transaksional

K/L dan Pemda sudah merealisasikan Penunjukan Langsung Transaksional melalui SPSE per 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan total nilai RUP Penunjukan Langsung yang diumumkan pada aplikasi SIRUP per 31 Desember tahun anggaran berjalan akan diberi nilai sesuai persentase sebagai berikut:

Persentase Realisasi	Nilai
$\geq 50\%$	2,5
$\geq 40\% - < 50\%$	2
$\geq 30\% - < 40\%$	1.5
$\geq 20\% - < 30\%$	1
$\geq 10\% - < 20\%$	0,5
$< 10\%$	0

d. Realisasi Digitalisasi PBJ

K/L dan Pemda sudah merealisasikan *e-Tendering*, *e-Purchasing*, *e-Pengadaan Langsung*, *e-Penunjukan*

		Langsung, Pencatatan NonTender, dan Pencatatan Swakelola melalui SPSE per 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan total nilai RUP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP per 31 Desember tahun anggaran berjalan akan diberi nilai sesuai persentase sebagai berikut: <table><tr><th>Persentase Realisasi</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>>=80%</td><td>5</td></tr><tr><td>>=70% - <80%</td><td>4</td></tr><tr><td>>=60% - <70%</td><td>3</td></tr><tr><td>>=50% - <60%</td><td>2</td></tr><tr><td>>=40% - <50 %</td><td>1</td></tr><tr><td><40%</td><td>0</td></tr></table>	Persentase Realisasi	Nilai	>=80%	5	>=70% - <80%	4	>=60% - <70%	3	>=50% - <60%	2	>=40% - <50 %	1	<40%	0
Persentase Realisasi	Nilai															
>=80%	5															
>=70% - <80%	4															
>=60% - <70%	3															
>=50% - <60%	2															
>=40% - <50 %	1															
<40%	0															
5	Formula	1) Rencana Pengadaan Nilai SiRUP + Nilai SiRUP Penyedia + Nilai SiRUP <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i> a. $Pengumuman\ RUP = \frac{Total\ Pengumuman\ RUP}{Total\ Nilai\ Belanja\ PBJ} \times 100\%$ b. $RUP\ Penyedia = \frac{Total\ Pengumuman\ RUP\ melalui\ Penyedia}{Total\ Pengumuman\ RUP} \times 100\%$ c. $RUP\ e - Tendering\ dan\ e - Purchasing = \frac{Total\ Pengumuman\ RUP\ melalui\ e - Tendering\ dan\ e - Purchasing}{Total\ Pengumuman\ RUP\ melalui\ Penyedia} \times 100\%$ 2) Realisasi Pengadaan Nilai Realisasi <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i> + Nilai Realisasi Pengadaan Langsung Transaksional + Nilai Realisasi Penunjukan Langsung Transaksional + Nilai Realisasi Digitalisasi PBJ a. Realisasi <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i> $Realisasi = \frac{Realisasi\ e-Tendering + Realisasi\ e-Purchasing}{RUP\ Penyedia}$ b. Realisasi Pengadaan Langsung Transaksional $Realisasi = \frac{Realisasi\ Pengadaan\ Langsung\ Transaksional}{RUP\ Pengadaan\ Langsung}$ c. Realisasi Penunjukan Langsung Transaksional														

		$Realisasi = \frac{Realisasi\ Penunjukan\ Langsung\ Transaksional}{RUP\ Penunjukan\ Langsung}$ d. Realisasi Digitalisasi PBJ $Realisasi\ Digitalisasi = \frac{Total\ Realisasi}{Total\ Pengumuman\ RUP}$
6	Metode Penilaian	1) Rencana Pengadaan Menggunakan data tarikan dari aplikasi SIRUP 2) Realisasi Pengadaan Menggunakan hasil data yang diolah dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta sistem pendukungnya.
7	Tahun Pengukuran	2026 - 2029
8	Bobot	1) Rencana Pengadaan Bobot: 10 2) Realisasi Pengadaan Bobot: 20
9	Penarikan Data	1) Rencana Pengadaan a. Pengumuman RUP Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik tanggal 1 April b. RUP Penyedia Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik minggu pertama Januari tahun berikutnya c. RUP <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i> Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik minggu pertama Januari tahun berikutnya 2) Realisasi Pengadaan a. Realisasi <i>e-Tendering</i> dan <i>e-Purchasing</i> Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik minggu pertama Januari tahun berikutnya b. Realisasi Pengadaan Langsung Transaksional

		Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik minggu pertama Januari tahun berikutnya c. Realisasi Penunjukan Langsung Transaksional Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik minggu pertama Januari tahun berikutnya d. Realisasi Digitalisasi PBJ Data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan yang ditarik minggu pertama Januari tahun berikutnya
--	--	--

B. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

1	Indikator	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ												
2	Gambaran Umum	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan: a) Keterisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di K/L/Pemda atau keterisian Personel Lainnya di K/L yang dikecualikan; b) Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya; dan c) Penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sub Indikator</th><th>Bobot</th><th>Sumber Data</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keterisian formasi JF PPBJ/Personel Lainnya</td><td>50%</td><td>Jumlah JF PPBJ yang tersedia dan kebutuhan</td></tr> <tr> <td>Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya</td><td>30%</td><td>Jumlah Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya</td></tr> <tr> <td>Penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi</td><td>20%</td><td>Jumlah Penyusunan Rencana Aksi</td></tr> </tbody> </table>	Sub Indikator	Bobot	Sumber Data	Keterisian formasi JF PPBJ/Personel Lainnya	50%	Jumlah JF PPBJ yang tersedia dan kebutuhan	Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya	30%	Jumlah Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya	Penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	20%	Jumlah Penyusunan Rencana Aksi
Sub Indikator	Bobot	Sumber Data												
Keterisian formasi JF PPBJ/Personel Lainnya	50%	Jumlah JF PPBJ yang tersedia dan kebutuhan												
Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya	30%	Jumlah Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya												
Penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	20%	Jumlah Penyusunan Rencana Aksi												

3	Kriteria Penilaian	a) Keterisian formasi JF PPBJ di K/L/Pemda atau keterisian Personel Lainnya di K/L yang dikecualikan <table><tr><th>Keterisian formasi JF PPBJ/Personel Lainnya</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>≥ 90 % Pemenuhan</td><td>11</td></tr><tr><td>80% ≤ Pemenuhan < 90%</td><td>15</td></tr><tr><td>70% ≤ Pemenuhan < 80%</td><td>13</td></tr><tr><td>60% ≤ Pemenuhan < 70%</td><td>11</td></tr><tr><td>30% ≤ Pemenuhan < 60%</td><td>7</td></tr><tr><td>0% < Pemenuhan < 30%</td><td>3</td></tr><tr><td>0%</td><td>0</td></tr></table> b) Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya <table><tr><th>Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Seluruh JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan, PP, dan PPK</td><td>9</td></tr><tr><td>Seluruh JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan dan PP/PPK</td><td>8</td></tr><tr><td>Seluruh JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan</td><td>6</td></tr><tr><td>Sebagian JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan</td><td>4</td></tr><tr><td>Belum ada JF PPBJ yang ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan</td><td>0</td></tr></table> c) Penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	Keterisian formasi JF PPBJ/Personel Lainnya	Nilai	≥ 90 % Pemenuhan	11	80% ≤ Pemenuhan < 90%	15	70% ≤ Pemenuhan < 80%	13	60% ≤ Pemenuhan < 70%	11	30% ≤ Pemenuhan < 60%	7	0% < Pemenuhan < 30%	3	0%	0	Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya	Nilai	Seluruh JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan, PP, dan PPK	9	Seluruh JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan dan PP/PPK	8	Seluruh JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan	6	Sebagian JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan	4	Belum ada JF PPBJ yang ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan	0
Keterisian formasi JF PPBJ/Personel Lainnya	Nilai																													
≥ 90 % Pemenuhan	11																													
80% ≤ Pemenuhan < 90%	15																													
70% ≤ Pemenuhan < 80%	13																													
60% ≤ Pemenuhan < 70%	11																													
30% ≤ Pemenuhan < 60%	7																													
0% < Pemenuhan < 30%	3																													
0%	0																													
Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya	Nilai																													
Seluruh JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan, PP, dan PPK	9																													
Seluruh JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan dan PP/PPK	8																													
Seluruh JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan	6																													
Sebagian JF PPBJ/Personel Lainnya ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan	4																													
Belum ada JF PPBJ yang ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan	0																													

		<table> <tr> <th>Pengisian Renaksi JF PPBJ (atau Personel Lainnya) dan PPK</th> <th>Nilai</th> </tr> <tr> <td>Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Belum menyusun Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi</td> <td>0</td> </tr> </table> • Terpenuhinya penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) apabila realisasi rencana aksi telah terverifikasi sampai dengan UK 4: Tersusunnya Rencana Pemenuhan Pengelola PBJ untuk JF PPBJ atau UK 2: Tersusunnya Rencana Pemenuhan Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi untuk Personel Lainnya bersertifikat kompetensi. • Terpenuhinya penyusunan Rencana Aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi apabila realisasi rencana aksi telah terverifikasi sampai dengan UK 2: Tersusunnya Rencana Pemenuhan PPK Bersertifikat Kompetensi Tipe A/B/C.	Pengisian Renaksi JF PPBJ (atau Personel Lainnya) dan PPK	Nilai	Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	6	Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi)	5	Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi	2	Belum menyusun Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	0
Pengisian Renaksi JF PPBJ (atau Personel Lainnya) dan PPK	Nilai											
Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	6											
Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi)	5											
Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi	2											
Belum menyusun Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	0											
4	Formula	Nilai keterisian formasi JF PPBJ di K/L/Pemda atau keterisian Personel Lainnya di K/L yang dikecualikan + Nilai penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya + Nilai penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (atau Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi										
5	Metode Penilaian	a. Penilaian keterisian formasi dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh K/L/Pemda ke Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP. b. Penilaian penugasan dilakukan berdasarkan data sistem pengadaan dan data JF PPBJ/Personel Lainnya yang diolah Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP.										

		c. Penilaian penyusunan Rencana Aksi dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh K/L/Pemda ke Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP.
6	Tahun Pengukuran	2026 - 2029
7	Bobot	30
8	Penarikan Data	Penilaian dilakukan untuk data tahun anggaran berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

C. Tingkat Kematangan UKPBJ

1	Indikator	Tingkat Kematangan UKPBJ																
2	Gambaran Umum	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ diukur berdasarkan pencapaian Model Kematangan UKPBJ.																
3	Kriteria Penilaian	Bagi K/L/Pemda yang diwajibkan dalam pembentukan UKPBJ, Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari pencapaian Model Kematangan UKPBJ Tabel Kriteria dan Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun 2026 -2029 <table><tr><th>Tingkat Kematangan UKPBJ</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>PKP Unggul</td><td>30</td></tr><tr><td>PKP Strategis</td><td>27</td></tr><tr><td>PKP Proaktif</td><td>24</td></tr><tr><td>9/9 (Proaktif)</td><td>21</td></tr><tr><td>6/9 - 8/9</td><td>14</td></tr><tr><td>1/9 - 5/9</td><td>7</td></tr><tr><td>0/9</td><td>0</td></tr></table>	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	PKP Unggul	30	PKP Strategis	27	PKP Proaktif	24	9/9 (Proaktif)	21	6/9 - 8/9	14	1/9 - 5/9	7	0/9	0
Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai																	
PKP Unggul	30																	
PKP Strategis	27																	
PKP Proaktif	24																	
9/9 (Proaktif)	21																	
6/9 - 8/9	14																	
1/9 - 5/9	7																	
0/9	0																	
4	Formula	Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ																
5	Metode Penilaian	Penilaian capaian model kematangan UKPBJ dilakukan berdasarkan variabel yang terverifikasi oleh Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP.																
6	Tahun	2026 - 2029																

	Pengukuran	
7	Bobot	30
8	Penarikan Data	Penilaian dilakukan untuk data tahun anggaran berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

D. Integritas Pengadaan

1	Indikator	Integritas Pengadaan			
2	Latar Belakang	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan salah satu agenda strategis dalam mendukung pencapaian Sasaran 3 Roadmap Reformasi Birokrasi, yaitu “Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif”, yang salah satu indikator utamanya adalah Indeks Integritas Nasional. Namun demikian, pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) hingga saat ini masih menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Hal tersebut tercermin dari data penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan bahwa kasus PBJ menempati peringkat kedua tertinggi, serta masih seringnya operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan pelaksanaan PBJ. Bahkan, hasil penilaian ITKP pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa capaian nilai ITKP yang baik belum secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan kasus korupsi di bidang pengadaan, sehingga diperlukan pendekatan dan instrumen pengukuran lain yang lebih komprehensif untuk menilai integritas tata kelola PBJ.			
3	Gambaran Umum	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan program strategis KPK yang bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, tingkat kerentanan layanan publik, serta efektivitas upaya pencegahan korupsi pada instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. SPI dilakukan dengan mengukur pengalaman dan persepsi pegawai internal, pengguna layanan eksternal, serta para ahli (eksper), sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan objektif. Output utama dari SPI adalah Indeks Integritas Nasional, di mana nilai SPI yang terkait dengan aspek pengadaan barang/jasa mencerminkan tingkat integritas tata kelola PBJ pada suatu instansi. Oleh karena itu, SPI menjadi instrumen penting untuk melengkapi penilaian ITKP dalam mewujudkan PBJ yang berintegritas.			
4	Kriteria Penilaian	<table border="1"> <tr> <th>Penilaian</th><th>Kategori Dimensi</th><th>Nilai</th></tr> </table>	Penilaian	Kategori Dimensi	Nilai
Penilaian	Kategori Dimensi	Nilai			

		<table><tr><td>78 - 100</td><td>Hijau (Terjaga)</td><td>10</td></tr><tr><td>73 - 77,9</td><td>Kuning (Waspada)</td><td>5</td></tr><tr><td>0 - 72,9</td><td>Merah (Rentan)</td><td>0</td></tr></table>	78 - 100	Hijau (Terjaga)	10	73 - 77,9	Kuning (Waspada)	5	0 - 72,9	Merah (Rentan)	0
78 - 100	Hijau (Terjaga)	10									
73 - 77,9	Kuning (Waspada)	5									
0 - 72,9	Merah (Rentan)	0									
5	Metode Penilaian	Menggunakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)									
6	Tahun Pengukuran	2026-2029									
7	Bobot	10									
8	Penarikan Data	Penilaian dilakukan untuk data tahun anggaran berjalan.									

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

